



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan : Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 22861 Fax. (0766) 22861

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 12 / KPTS / XI / 2020 / 53

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak ;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu di bentuk Forum Anak Kabupaten Bengkulu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu tentang Pembentukan Forum Anak ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi anak) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang (Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606) ;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Bengkalis 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyalurkan aspirasi anak ;
 - a. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak ;
 - b. anak ;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum anak Kabupaten Bengkalis ;
 - d. Mempersiapkan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bengkalis ;
 - e. Melaksanakan Kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kepengurusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal, 27 Nopember 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. BENGKALIS



Drs. H. RAJA ARLINGGA

PEMBAWA UTAMA MUDA

NIP. 19641231 199303 1 226

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis ;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis ;
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 12 /KPTS/XI/2020/153

Tanggal : 27 NOPEMBER 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020**

PELINDUNG : 1. BUPATI BENGKALIS
2. KETUA TIM PENGGERAK PKK

PEMBINA : 1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
2. KEPALA BIDANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. KEPALA SEKSI TUMBUH KEMBANG DAN PARTISIPASI ANAK

FASILITATOR : 1. HAFIIZATUL AFIFAH
2. HAZIRATUL SABILA
3. RESTIA AUMALIA HUSNA
4. MUHAMMAD RILAM PRASANDY

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Wikel Nofiantoro	Ketua	
2	Rizsri Fadillah	Wakil Ketua	
3	Pamela Apriani	Sekretaris 1	
4	Dicky Zulkarnaen	Sekretaris 2	
5	Anando Pramhadi	Bendahara 1	
6	Muhammad Afdal	Bendahara 2	
DEVISI K3 (KESEHATAN, KESEJAHTERAAN, KEROHANIAN)			
1	Niza azzahra	Ketua	
2	Nurmaidah	Anggota	
3	Sari ramadhani	Anggota	
4	Intan suhada	Anggota	
5	faradilla	Anggota	
DEVISI DOKUMENTASI			
1	Revi Aulia Putri	Ketua	
2	M. Qusyairi Aldi	Anggota	
3	Jeny Farhana	Anggota	
4	Rani Wulandari	Anggota	
5	Liliana	Anggota	

DEVISI DIVISI HUMAS DAN KELEMBAGAAN

1	Salsa Fitri	Ketua	
2	Dea Nila Felisa	Anggota	
3	Anggi Kifta	Anggota	
4	Resty Wulandari	Anggota	
5	Zulkifli	Anggota	

DEVISI ADMINISTRASI DAN ARSIP

1	Maria Ulfa	Ketua	
2	Vivi Ardianti	Anggota	
3	Tegar Maulana Alqodri	Anggota	
4	Muhammad Al Hafiz	Anggota	
5	Siti Nur Fatimah Putri	Anggota	

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal, 27 Nopember 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB BENGKALIS**



Drs. H. RAJA ARLINGGA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641231 199303 1 226